

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 6 / Nomor 2 / Tahun 2018 / Hal. 126 - 197

**Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota
Dalam Provinsi (Akdp) *Online* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Provinsi Jawa Barat**
Andi Pratama

Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia
Hasan Supriadi

Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi
Muhammad Quranul Kariem

**Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang
Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung**
Nia Karniawati

**Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi**
Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna

Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia
Suryanto

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047**

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Andi Pratama dari Pascasarjana Universitas Langlangbuana Bandung, Hasan Supriadi dan Nia Karniawati dari Universitas Komputer Indonesia, Muhammad Quranul Kariem dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Samugyo Ibnu Redjo, dkk dan Suryanto dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, November 2018

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

e-ISSN: 2579-3047/p-ISSN: 2337-5299/ Vol.6/No.2/Th.2018/Hal. 126-197

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) <i>Online</i> Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Oleh: Andi Pratama	126-138
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia Oleh: Hasan Supriadi	139-148
Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi Oleh: Muhammad Quranul Kariem	149-157
Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung Oleh: Nia Karniawati	158-171
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Oleh: Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna	172-178
Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Oleh: Suryanto	179-197

**ASPEK PEMBINAAN DALAM KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KARANG TARUNA DESA SUKAJAYA
KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI**

Samugyo Ibnu Redjo¹, Agustinus Widanarto², Muradi² dan Rita Myrna²
samugyo.ir@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjunjukkan bahwa masyarakat Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna.

Kata Kunci : Aspek pembinaan, Karang taruna

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Desa Sukajaya adalah salah satu dari 6 desa di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2017 yang berumur

¹ Guru besar FISIP Unpad

² Dosen FISIP Unpad

13-45 tahun, sebanyak 2.672 jiwa, yang aktif sebagai anggota Karang Taruna hanya sebanyak sekitar 30 orang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang aktif sebagai Karang Taruna hanyalah sangat sedikit atau sangat kurang. Karang Taruna Desa Sukajaya didirikan sejak tahun 1985 dan diaktifkan lagi pada tahun 2013, tetapi kondisinya terutama jumlah anggota yang aktif hanya sekitar 30 orang. Sesuai dengan pembicaraan dengan Kepala Desa pada saat peninjauan, ternyata Kepala Desa minta dilakukan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada kaitannya dengan Karang Taruna.

Sebagai perumusan masalah, yaitu apakah masyarakat Desa Sukajaya sudah mengetahui apa itu Karang Taruna ? dan apa saja kegiatan Karang Taruna Desa Sukajaya pada saat ini ?

Tujuan Khusus

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan :

- 1) Mendeskripsikan Pembinaan Karang Taruna
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kegiatan Karang Taruna di Desa Sukajaya selama ini.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang akan di capai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

- 1) Memberikan pengetahuan kepada anggota tentang apa itu Karang Taruna.
- 2) Memberikan pengetahuan kepada anggota tentang apa saja yang seharusnya dilakukan oleh anggota dan pengurus Karang Taruna.

PEMBAHASAN

Tinjauan Pustaka

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, bahwa yang dimaksud dengan Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di

wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, kesempatan dan kewenangan kepada Karang Taruna untuk memecahkan masalah dan mengembangkan potensinya, melalui pemanfaatan berbagai sumber baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya sosial yang ada. Pemberdayaan Karang Taruna dimaksudkan untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan upaya Karang Taruna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan Karang Taruna bertujuan :

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna;
- b. meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
- c. mengembangkan aktivitas Karang Taruna;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna; dan
- e. mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

Ruang lingkup peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan Karang Taruna dan pengelolaan sumber daya Karang Taruna.

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi,

dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;

- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
- e. Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna, mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Setiap Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna setempat. Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah kepada para Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, dan para pengurus dan anggota Karang Taruna di Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Adapun materi ceramah yaitu berhubungan dengan Karang Taruna Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna. Adapun penentuan khalayak sasaran terdiri dari Ketua RW dan Ketua RT ini, dengan harapan, setelah diberikan ceramah, mereka lebih memahami tentang Karang Taruna, sehingga mereka akan mengaktifkan kegiatan Karang Taruna di masing-masing RT dan RW. Sedangkan para pengurus dan anggota Karang Taruna yang hadir mengikuti ceramah ini, mereka diharapkan semakin aktif dan sesuai dengan ketentuan di dalam kegiatan Karang Taruna.

Kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 29 Agustus 2018 di Kantor Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Ceramah dilakukan mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, dihadiri oleh 32 orang peserta. Diawali oleh sambutan dari Kepala Desa Sukajaya, dilanjutkan dengan ceramah tentang Pemberdayaan Karang Taruna, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Dari materi ceramah dan hasil diskusi, terlihat bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Intinya mereka hanya tahu bahwa Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang ada di Desa dan dibina oleh kepala desa, yang keanggotaannya seluruh anggota masyarakat yang berumur antara 13 – 45 tahun, dan keanggotaannya bersifat stelsel pasif. Yang penting selalu ada kegiatan yang mengatas-namakan Karang Taruna dan setiap satu bulan sekali ada pertemuan pengurus dan anggota Karang Taruna di bawah pembinaan kepala desa.

Adapun materi pertemuan bulanan, yaitu membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya dan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada bulan berikutnya. Setiap kali pertemuan, biasanya dihadiri oleh antara 25 – 30 orang anggota. Mengenai kegiatan Karang Taruna di Desa Sukajaya, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan bakti sosial, yaitu berupa pembersihan mesjid dan musolla yang ada di Desa Sukajaya secara bergiliran setiap 1 minggu sekali. Setiap pembersihan mesjid dan musolla dilakukan oleh antara 5 sampai 6 orang anggota Karang Taruna. Seperti diketahui bahwa di Desa Sukajaya saat ini terdapat 10 buah mesjid dan 28 buah musolla.
- 2) Pembuatan Sablon Kaos. Pembuatan sablon ini dilakukan sesuai dengan pemesanan yang ada, tetapi ternyata setiap bulan selalu ada pemesanan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu keuangan desa, yaitu bekerjasama dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Pemesanan ini kebanyakan dilakukan oleh pihak luar Desa Sukajaya, tetapi masih di dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi.

Mengenai perubahan yang terjadi pada khalayak sasaran, saat ini belum bisa diketahui karena masih memerlukan waktu untuk dilakukan monitoring bagi khalayak sasaran.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Hal ini terlihat dari kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna.

Bekaitan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada khalayak sasaran perlu dilakukan monitoring di lokasi yaitu di Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, untuk melakukan kegiatan Karang Taruna yang sesuai, harus dilakukan pengkajian di Desa Sukajaya, kegiatan apa saja yang paling cocok dilakukan, yaitu memilih kegiatan antara lain peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan nomor kontrak 732/UN6.G/PM/2018.

DAFTAR RUJUKAN

- Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Marham, Idrus. 2005. *Pemuda dan Dinamika Kebangsaan*. Jakarta: DPP KNPI dan World Assembly of Youth (WAY).
- Prijono, Onny. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Bina Karang Taruna. 2005. *Buku Pedoman Dasar Karang Taruna*. Depatemen Sosial Republik Indonesia.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna.